

*The Effect of Taxes, Multinationality, Tunneling Incentives, and  
Foreign Ownership on Transfer Pricing*

**Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, Tunneling Incentive, dan Kepemilikan Asing  
Terhadap Transfer Pricing**

Oleh:

**Resna Wati E<sup>1\*</sup>, Febri Rahmi<sup>2)</sup>**

<sup>1)</sup>Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim  
Riau – Indonesia

<sup>2)</sup>Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau – Indonesia

Email : [resna3133@gmail.com](mailto:resna3133@gmail.com)<sup>1\*)</sup>, [febri.rahmi@uin-suska.ac.id](mailto:febri.rahmi@uin-suska.ac.id)<sup>2)</sup>

\* Korespondensi

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk: 26 Desember 2024

Artikel Diterima: 19 Februari 2025

**ABSTRACT**

*This research aims to determine the influence of taxes, multinationality, tunneling incentive and foreign ownership on transfer pricing in LQ45 companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2021-2023 period. The method in this research uses quantitative methods. The hypothesis in this research was tested using panel data regression analysis with the Eviews 12 program. The sample for this research was obtained using the Purposive Sampling technique, so that a sample of 26 companies was obtained within 3 years and a total of 78 sample units were obtained. The results of this research show that partially the tax and tunneling incentive variables have an effect on transfer pricing, partially the foreign ownership variable has a negative effect on transfer pricing. Meanwhile, the multinationality variable has no effect on transfer pricing.*

**Keywords:** Tax; Multinationality; Tunneling Incentive; Foreign Ownership; Transfer Pricing.

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak, multinasionalitas, *tunneling incentive*, dan kepemilikan asing terhadap *transfer pricing* pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan program Eviews 12. Sampel penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, sehingga diperoleh sebanyak 26 sampel perusahaan dalam waktu 3 tahun dan diperoleh sebanyak 78 unit sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel pajak dan *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*, secara parsial variabel kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Sedangkan variabel multinasionalitas tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

**Kata kunci:** Pajak; Multinasionalitas; *Tunneling Incentive*; Kepemilikan Asing; *Transfer Pricing*.

## 1. PENDAHULUAN


### 1.1 Latar Belakang

Negara maju dan berkembang menghadapi berbagai transformasi ekonomi, baik dalam lingkup perdagangan domestik, regional, maupun global. Seiring membaiknya kondisi ekonomi, banyak perusahaan memperluas operasinya ke negara lain dan membentuk perusahaan multinasional. Perbedaan tarif pajak di berbagai negara menjadi tantangan, karena hal ini dapat memengaruhi operasional perusahaan dalam mencapai tujuan utama mereka, yaitu meningkatkan keuntungan.

Perusahaan multinasional sering memiliki hubungan istimewa antar entitas dalam satu grup, baik karena kepemilikan saham, kendali, maupun hubungan keluarga. Hubungan ini memunculkan praktik *transfer pricing*, yakni tarif pajak yang tinggi sehingga kenaikan atau penurunan harga terjadi secara tidak wajar. *Transfer pricing*, meskipun netral secara konsep, kerap digunakan untuk mengurangi beban pajak dengan mengalihkan keuntungan antar perusahaan afiliasi. Tindakan perusahaan yang melakukan *transfer pricing* diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, tepatnya pada Pasal 18. Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang HPP menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan koreksi atau penyesuaian terhadap transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Selain itu, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 32 Tahun 2011 menetapkan bahwa transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa harus mematuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Lebih dari 60% nilai perdagangan global berasal dari transaksi yang melibatkan perusahaan multinasional menggunakan skema *transfer pricing*. Data dari *Organization of Economic Co-operation and Development* (OECD) menunjukkan bahwa jumlah sengketa baru terkait *transfer pricing* naik 22% pada tahun 2020, lebih tinggi daripada sengketa lainnya yang hanya sekitar 7%. Statistik ini memberikan informasi yang rinci terhadap informasi gabungan secara global (Oecd.org, 2022).

Grafik 1. Kasus *Transfer Pricing*



Sumber: (Oecd.org, 2022)

Di Indonesia sendiri penyalahgunaan *transfer pricing* terjadi pada PT Adaro Energy Tbk, yang diduga melakukan pengurangan kewajiban pajak melalui salah satu anak perusahaannya di Singapura, *Coaltrade Services International*, dalam rentang waktu 2009-2019. Perusahaan tersebut mengatur laporan keuangan sehingga hanya membayar pajak sebesar US\$ 125 juta, jauh lebih rendah dibandingkan kewajiban pajak di Indonesia, yang mengakibatkan potensi kerugian negara sebesar US\$ 14 juta per tahun. Kasus ini menjadi sorotan terkait praktik *transfer pricing*, yang meskipun memberikan keuntungan bagi perusahaan, dapat merugikan negara secara signifikan (Kompasiana.com, 2022).

Pada tahun 2019, laporan dari *Tax Justice Network* mengungkapkan bahwa PT Bentoel Internasional Investama Tbk, bagian dari *British American Tobacco* (BAT), terlibat dalam penghindaran pajak melalui transaksi *transfer pricing*. Perusahaan ini meminjam dana dari grup BAT di Belanda, pinjaman ini memungkinkan Bentoel mengurangi beban pajak di Indonesia, dengan negara kehilangan sekitar US\$ 11 juta per tahun akibat rendahnya tarif pajak bunga. Selain itu, Bentoel juga membayar royalti, ongkos, dan biaya IT kepada perusahaan di Inggris, yang merugikan Indonesia hingga US\$ 2,7 juta per tahun dalam potongan pajak (Kontan.co.id, 2019). Sebagai negara yang mengandalkan penerimaan pajak untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Indonesia turut terdampak oleh praktik ini. Berdasarkan pernyataan Direktur Eksekutif *Center for Indonesian Taxation*, potensi kerugian yang dialami Indonesia akibat *transfer pricing* mencapai lebih dari Rp 1.300 triliun setiap tahunnya (Refgia, 2017).

Perbedaan tarif pajak antar negara dan kebijakan pajak yang menguntungkan dapat mendorong perusahaan untuk memanipulasi *transfer pricing* guna menghindari pajak (Choi et al., 2020). *Transfer pricing* merupakan metode yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi pajak dengan mengatur pendapatan dan biaya agar menunjukkan keuntungan tinggi di negara dengan pajak rendah dan sebaliknya (Kumar et al., 2021). Meskipun *transfer pricing* sah secara hukum, beberapa perusahaan yang tidak etis sering menggunakannya untuk menghindari kewajiban pajak mereka. Hal ini menegaskan pentingnya regulasi dan pengawasan yang ketat terkait praktik *transfer pricing* (Accounting.binus.ac.id, 2023).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*, salah satunya adalah pajak. Perbedaan tarif pajak antar negara mendorong perusahaan untuk memindahkan sebagian keuntungan mereka ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah guna meningkatkan laba dan mengoptimalkan arus kas. Perusahaan menilai bahwa pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap keuntungan dan arus kas, sehingga pajak berperan dalam berbagai keputusan perusahaan, termasuk investasi asing dan penentuan jumlah biaya yang muncul

(Rifqiyati et al., 2021). Beberapa penelitian tentang pajak terhadap *transfer pricing* telah dilakukan diantaranya adalah penelitian Rifqiyati et al., (2021), Nguyen et al., (2019), Yulia et al., (2019), Nazihah et al., (2019), dan Humairo (2020) yang menyimpulkan bahwa pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Penelitian Mineri & Paramitha (2021), Saputra et al., (2020), Maulani et al., (2021), dan Solihin & Utami (2022) menunjukkan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah multinasionalitas. Menurut Suandy (2016), perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi lintas negara dan memiliki hubungan istimewa, seperti kepemilikan saham, pengendalian manajemen, atau penggunaan teknologi. Peraturan *transfer pricing* telah banyak diterapkan oleh berbagai negara karena bagi perusahaan multinasional, laba tinggi dapat menjadi peluang sekaligus masalah (Khotimah, 2018). Penelitian Rifqiyati et al. (2021), Siandini & Kurnia (2023), Irawan & Ulinnuha (2022), dan Agustina (2019) menunjukkan bahwa multinasionalitas dapat berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hasil berlawanan diperoleh pada penelitian Yusmaniarti et al. (2021), Agata et al. (2021), Kusumaningrum (2022), serta Putri & Syofyan (2023) yang menemukan bahwa multinasionalitas tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Menurut Fauziah & Saebani (2018), salah satu alasan perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah adanya *tunneling incentive*. *Tunneling incentive* merujuk pada tindakan pemegang saham mayoritas yang memindahkan aset dan keuntungan perusahaan, sehingga biaya tersebut turut dibebankan kepada pemegang saham minoritas, meskipun manfaatnya hanya dirasakan oleh pemegang saham mayoritas (Azhar & Setiawan, 2021). Penelitian Hidayat et al. (2019), Agustiningasih et al. (2022), Maulani et al. (2021), Azhar & Setiawan (2021), dan Safira et al. (2021) menunjukkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Penelitian Rifqiyati et al. (2021), Nazihah et al. (2019), Wijaya & Amalia (2020), serta Junaidi & Yuniarti Zs. (2020) menemukan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Faktor lainnya yang menyebabkan perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah kepemilikan asing. Kepemilikan saham oleh pihak asing merujuk pada saham yang dimiliki oleh individu atau institusi dari luar negeri (Prasetyo & Mashuri, 2020). Tingginya kepemilikan saham asing dapat mempengaruhi keputusan perusahaan, karena pihak asing mungkin memiliki kepentingan yang berbeda, yang dapat memicu aktivitas *transfer pricing* dalam perusahaan multinasional (Refgia, 2017). Penelitian Safira et al. (2021), Rihhadatul 'Aisy Prananda (2020), Saputra et al. (2020), Yulia et al. (2019), dan Kusuma et al. (2022) menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Penelitian Marliana et al.

(2022), Prabaningrum et al. (2021), Tiwa et al. (2017), dan Hendrianto (2022) menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rifqiyati et al. (2021) dengan judul Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, dan *Tunneling Incentive* terhadap Keputusan *Transfer Pricing*, serta menganalisis pengaruh pajak, multinasionalitas, *tunneling incentive*, dan kepemilikan asing terhadap *transfer pricing*. Penelitian ini menambahkan variabel kepemilikan asing dan fokus pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penambahan variabel kepemilikan asing dan penggunaan sektor serta periode yang berbeda, yang memberikan wawasan baru mengenai fenomena *transfer pricing* yang sering terjadi dan berpotensi merugikan negara serta pemegang saham minoritas.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

### 2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi menjelaskan hubungan antara pemegang saham dan manajemen, di mana manajemen bertanggung jawab atas pengambilan keputusan untuk kepentingan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). Manajemen memiliki kekuasaan yang diberikan pemegang saham untuk mengatur perusahaan, yang membuka peluang untuk melakukan *transfer pricing*. Salah satu cara kecurangan yang dapat dilakukan adalah dengan memindahkan laba ke anak perusahaan luar negeri untuk mengurangi pajak. Kecurangan lebih mudah dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan mayoritas, karena mereka dapat memanfaatkan kendali untuk kepentingan pribadi. Hal ini sering merugikan pihak pemegang saham minoritas yang tidak dapat mencegah praktik tersebut (Masriyah et al., 2015).

### 2.2. *Transfer Pricing*

*Transfer pricing* adalah keputusan perusahaan terkait pemindahan harga suatu transaksi antara pihak-pihak dengan hubungan istimewa. Meskipun sering dipandang negatif karena tujuannya untuk menghindari tarif pajak yang tinggi, *transfer pricing* sebenarnya bersifat objektif (Muri, 2015: 195). Suatu pihak dikatakan memiliki hubungan istimewa menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (Revisi 2012) apabila pihak tersebut memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak lain dan memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan. Perusahaan dengan hubungan istimewa biasanya melakukan transaksi untuk mengalihkan sumber daya tanpa mempertimbangkan harga yang wajar. Menurut ED PSAK 7 (Penyesuaian 2015), syarat untuk melakukan hubungan tersebut adalah adanya hubungan antara kelompok dengan anggota atau kelompok lain yang menyediakan jasa manajemen personal kepada entitas perusahaan induk.

### 2.3 Pajak

Pajak menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2016:3) adalah kontribusi masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk kebutuhan umum. Membayar pajak adalah kewajiban warga negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dan hak-hak warga. Berdasarkan teori *political cost*, perusahaan multinasional merasa terbebani dengan pajak yang memaksa, sehingga manajer menggunakan *transfer pricing* antar cabang perusahaan di negara lain untuk mengurangi pajak yang dibayar (Robiyanto et al., 2022). Di Indonesia, yang menerapkan sistem perpajakan *self assesment system* memberikan wewenang bagi perusahaan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri.

### 2.4 Multinasionalitas

Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi di beberapa negara dan memiliki hubungan afiliasi melalui pemanfaatan teknologi, modal saham, atau pengendalian saham, dengan tujuan memaksimalkan keuntungan (Suandy, 2016). Bisnis yang dijalankan oleh anak perusahaan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dengan transaksi terjadi pada afiliasi yang diciptakan oleh anak perusahaan di suatu negara. Salah satu alasan perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* adalah regulasi terkait pajak (Ramadhan & Kustiani, 2017). Untuk mengurangi biaya pajak, induk perusahaan sering memindahkan keuntungan kepada anak perusahaan. Langkah ini bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh perusahaan secara keseluruhan.

### 2.5 Tunneling Incentive

*Tunneling incentive* adalah perilaku pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan untuk keuntungan pribadi, sementara pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya (Safira et al., 2021; Saraswati & Sujana, 2017). Menurut Wiharja & Sutandi (2023) *tunneling* transfer asset dan laba perusahaan untuk keuntungan dari pemilik mayoritas (*controlling*). Salah satu bentuk *tunneling* adalah peran pemegang saham pengendali dalam memindahkan sumber daya perusahaan melalui transaksi hubungan istimewa. *Tunneling* terjadi karena perbedaan kepentingan antara pihak mayoritas dan minoritas, dengan salah satu bentuknya adalah *transfer pricing* melalui transaksi hubungan istimewa (Refgia et al., 2016). Pemegang saham pengendali sering menggunakan *tunneling* untuk mengalihkan aset atau laba ke anak perusahaan, yang dapat mengurangi laba perusahaan dan tidak membayar dividen kepada pemegang saham minoritas (Saraswati & Sujana, 2017).


### 2.6 Kepemilikan Asing

Sistem Kepemilikan asing adalah investasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dari luar negeri, baik dalam bentuk saham atau mendirikan perusahaan di

dalam negeri (Taduga & Nofal, 2019). Pemegang saham asing yang mengendalikan perusahaan bisa mempengaruhi harga produk yang dijual lebih rendah dari harga pasar untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Keuntungan ini lebih banyak dirasakan oleh perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham asing, sementara perusahaan lainnya bisa merugi. Semakin besar saham yang dimiliki oleh pemegang saham asing, semakin besar pengaruhnya dalam keputusan perusahaan. Keputusan ini termasuk penetapan harga dan transaksi *transfer pricing* (Prabaningrum et al., 2021).

### 2.7 Kerangka Konseptual

Kerangka penelitian ini menunjukkan hubungan antara variabel independen: Pajak ( $X_1$ ), Multinasionalitas ( $X_2$ ), *Tunneling Incentive* ( $X_3$ ), dan Kepemilikan Asing ( $X_4$ ) dengan variabel dependen *Transfer Pricing* ( $Y$ ), sebagaimana digambarkan berikut:



Sumber: Diolah oleh penulis, 2024

Gambar 1. Kerangka Konseptual

### 2.8 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H<sub>1</sub>= Pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.
- H<sub>2</sub>= Multinasionalitas berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.
- H<sub>3</sub>= *Tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.
- H<sub>4</sub>= Kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini mengkaji pengaruh Pajak, Multinasionalitas, *Tunneling Incentive*, dan Kepemilikan Asing terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI periode 2021-2023. Menurut Sugiyono (2016:34), metode penelitian

adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan tertentu. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yang melibatkan pengukuran variabel menggunakan data angka dan analisis sesuai prosedur statistika. Data dikumpulkan melalui telaah literatur, seperti jurnal, buku, dan sumber relevan lainnya, serta pencatatan informasi untuk bahan penelitian. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi *transfer pricing* dan faktor-faktor yang memengaruhinya berdasarkan analisis logis.

### 3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sebanyak 45 perusahaan di tahun 2021-2023, setelah dilakukan kriteria *sampling* perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 26 perusahaan. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, dimana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, (1) Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023; (2) Data laporan keuangan perusahaan tersedia untuk tahun laporan 2021-2023; (3) Perusahaan LQ45 yang tidak mengalami kerugian selama periode 2021-2023; (4) Perusahaan memiliki catatan penjualan dengan pihak berelasi.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data dikumpulkan dengan melakukan cara dokumentasi dengan mencari, mengumpulkan, dan melakukan pencatatan sehingga nantinya digunakan sebagai sumber penelitian. Selain itu, dilakukan pula telaah literatur, termasuk jurnal, buku, dan sumber relevan lainnya. Data bisa didapatkan dari laporan keuangan khusus pada perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id/](http://www.idx.co.id/)).

### 3.4 Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan diolah untuk menjawab rumusan masalah melalui analisis deskriptif kuantitatif dan regresi data panel. Analisis ini mengevaluasi hubungan antara variabel bebas dan terikat dengan mengolah data numerik menggunakan metode statistika melalui program *eviews 12*. Regresi data panel menggabungkan data *cross section* dan *time series*.

### 3.5 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pajak (X1), multinasionalitas (X2), *tunneling incentive* (X3), kepemilikan asing (X4) dan *transfer pricing* (Y) sebagai variabel dependen.

#### a. Variabel Dependen (Y)

Dalam penelitian ini *transfer pricing* sebagai variabel dependen. *Transfer pricing* adalah cara

perusahaan menetapkan harga pada transaksi antara bagian-bagian dalam perusahaan yang terkait (Akhadya & Ariefiara, 2019). Praktik ini dimanfaatkan untuk memindahkan laba dari wilayah dengan pajak tinggi ke wilayah dengan pajak rendah, dengan harapan mengurangi total pembayaran pajak yang harus dibayarkan. *Transfer pricing* diukur dengan membandingkan penjualan yang melibatkan entitas yang berelasi dengan total penjualan perusahaan. Rumus yang digunakan untuk mengukur *transfer pricing* sebagai berikut (Rifqiyati et al., 2021; Agata et al., 2021; Saputra et al., 2020):

$$TP = \frac{\text{Penjualan Pihak Berelasi}}{\text{Total Penjualan}}$$

#### b. Variabel Independen (X)

##### 1) Pajak (X1)

Pajak menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2016:3) adalah kontribusi masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk kebutuhan umum. Pengukuran pajak dalam penelitian ini diproses dengan ETR, *effective tax rate* (ETR) adalah bagian dari total tarif pajak perusahaan yang digunakan oleh pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan, pengembangan kebijakan, dan penetapan kebijakan pajak perusahaan (Maryanti & Munandar, 2024). ETR mencerminkan nominal dalam laporan keuangan yang menunjukkan seberapa besar beban pajak yang ditanggung perusahaan. Kenaikan ETR mengindikasikan kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak melalui *transfer pricing* untuk meminimalkan beban pajak karena tarif pajak yang tinggi (Hertanto et al., 2023). Pajak diukur dengan rasio ETR yaitu rasio yang mengelola beban pajak dengan membandingkan laba kena pajak. Rumus yang dipakai untuk mengukur pajak yaitu (Rifqiyati et al., 2021; Maulani et al., 2021; Humairo, 2020):

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Kena Pajak}}$$

##### 2) Multinasionalitas (X2)

Perusahaan berskala multinasional adalah perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara melalui anak perusahaan, cabang, atau agen. Afiliasi antar pihak dimanfaatkan untuk berbagi teknologi, modal, dan pengendalian saham guna memaksimalkan keuntungan (Suandy, 2016:76). Multinasionalitas dapat diukur dengan membandingkan jumlah anak perusahaan yang beroperasi di luar negeri dengan total jumlah anak perusahaan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Multinasionalitas dapat diukur dengan rumus sebagai berikut (Rifqiyati et al., 2021; Yusmanianti et al., 2020; Agustina, 2019):

$$MULT = \frac{\text{Jumlah Anak Perusahaan Di Luar Negeri}}{\text{Total Anak Perusahaan}}$$

##### 3) *Tunneling Incentive* (X3)

*Tunneling incentive* adalah praktik pemindahan kekayaan perusahaan ke entitas milik pemegang saham

mayoritas, sering merugikan pemegang saham minoritas, melalui pengalihan aset, kontrak merugikan, atau dividen tidak adil (Saraswati & Sujana, 2017). Insentif ini muncul karena perbedaan kepentingan antara mayoritas dan minoritas. *Tunneling incentive* dapat diukur dengan membandingkan proporsi kepemilikan saham oleh pemegang saham mayoritas dengan jumlah saham beredar secara keseluruhan. *Tunneling incentive* dapat diukur dengan rumus sebagai berikut (Rifqiyati et al., 2021; Wijaya & Amelia, 2020; Hidayat et al., 2019):

$$TUN = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Terbesar}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

#### 4) Kepemilikan Asing (X4)

Kepemilikan asing adalah investasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dari luar negeri, baik dalam bentuk saham atau mendirikan perusahaan di dalam negeri (Taduga & Nofal, 2019). Rasio kepemilikan asing diukur dengan membandingkan jumlah saham yang dimiliki oleh investor asing dengan total saham yang beredar. Kepemilikan asing dapat diukur dengan rumus sebagai berikut (Refgia, 2017; Prabaningrum et al., 2021; Solihin & Utami, 2022):

$$KA = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Pihak Asing}}{\text{Total Saham Yang Beredar}} \times 100\%$$

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

Menurut Ghozali (2016), analisis statistik deskriptif menyajikan ikhtisar atau gambaran data melalui parameter seperti rata-rata, deviasi standar, varians, nilai maksimum, nilai minimum, jumlah total, rentang data, kurtosis, dan skewness. Dalam penelitian ini, analisis statistik deskriptif dilakukan dengan menggunakan uji sebagai berikut:

**Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

| Variabel | N  | Min      | Max      | Mean     | Std. Dev |
|----------|----|----------|----------|----------|----------|
| TP       | 78 | 0,001000 | 0,940000 | 0,244154 | 0,225752 |
| ETR      | 78 | 0,023000 | 0,850000 | 0,276833 | 0,164641 |
| MULT     | 78 | 0,000000 | 0,660000 | 0,247731 | 0,179399 |
| TUN      | 78 | 0,041000 | 0,850000 | 0,497051 | 0,194973 |
| KA       | 78 | 0,000000 | 0,733000 | 0,177654 | 0,223275 |

Sumber: Data Olahan Eviews 12, 2024

Berdasarkan Tabel 1. pada variabel *Transfer Pricing* (Y) dengan sampel 78 perusahaan berkisar nilai minimum sebesar 0.001000 perusahaan Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) dan nilai maksimal sebesar 0.940000 perusahaan Unilever Indonesia Tbk (UNVR). Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.244154, dan standar deviasi sebesar 0.225752.

Pada variabel Pajak (X1) dengan sampel 78 perusahaan berkisar antara minimum sebesar 0.023000 perusahaan Unilever Indonesia Tbk (UNVR) dan maksimum sebesar 0.850000 perusahaan Barito Pacific

Tbk (BRPT). Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.276833, dan *standar deviasi* sebesar 0.164641.

Pada variabel Multinasionalitas (X2) dengan sampel 78 perusahaan nilai minimum sebesar 0.000000 perusahaan Vale Indonesia Tbk (INCO) dan nilai maksimal sebesar 0.660000 perusahaan United Tractors Tbk (UNTR). Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.247731, dan *standar deviasi* sebesar 0.179399.

Pada variabel *Tunneling Incentive* (X3) dengan sampel 78 perusahaan berkisar minimum sebesar 0.041000 perusahaan Adaro Energy Tbk (ADRO) dan nilai maksimum sebesar 0.850000 perusahaan Unilever Indonesia Tbk (UNVR). Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.497051, dan *standar deviasi* sebesar 0.194973.

Pada variabel Kepemilikan Asing (X4) dengan sampel 78 perusahaan berkisar nilai minimum sebesar 0.000000 perusahaan Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) dan nilai maksimum sebesar 0.733000 perusahaan Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG). Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.177654, dan *standar deviasi* sebesar 0.223275.

### 4.2 Pemilihan Model Regresi

**Tabel 2. Pengujian Regresi Data Panel**

| Uji          | Hipotesis | Prob.  | Tingkat Signifikan (α) | Hasil |
|--------------|-----------|--------|------------------------|-------|
| Chow Test    | CEM       | 0,0000 | 0,05                   | FEM   |
| Hausman Test | REM       | 0,1543 | 0,05                   | REM   |
| LM Test      | CEM       | 0,0000 | 0,05                   | REM   |

sumber : Data Olahan Eviews 12, 2024


Tabel 2 di atas menunjukkan hasil pengujian yang sudah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel yang akan digunakan dalam uji hipotesis dan persamaan regresi data panel adalah model *Random Effect Model* (REM).

### 4.3 Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menerapkan empat uji asumsi klasik diantaranya adalah uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

#### 4.3.1 Uji Normalitas

**Gambar 2. Grafik Hasil Uji Normalitas**



Sumber: Data Olahan Eviews 12, 2024

Berdasarkan hasil uji normalitas pada gambar 2 menunjukkan hasil nilai *jarque-bera* sebesar 2,969358

dengan nilai *probability* 0,226575. Maka dapat disimpulkan model pada penelitian ini terdistribusi normal, karena nilai *probability* 0,226575 > 0,05.

#### 4.3.2 Uji Multikolonieritas

Berikut uji multikolonieritas digambarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 3. Hasil Uji Multikolonieritas**

|      | ETR       | MULT      | TUN       | KA        | TP        |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ETR  | 1.000000  | -0.057786 | -0.057786 | -0.179968 | -0.422464 |
| MULT | -0.057786 | 1.000000  | 1.000000  | -0.255585 | -0.107365 |
| TUN  | -0.093981 | -0.083024 | -0.083024 | 0.126858  | 0.409449  |
| KA   | -0.179968 | -0.255585 | -0.255585 | 1.000000  | -0.215945 |
| TP   | -0.422464 | -0.107365 | -0.107365 | -0.215945 | 1.000000  |

Sumber: Data Olahan Eviews 12, 2024

Berdasarkan hasil pada tabel 3 dapat dilihat semua korelasi antara variabel independen tidak ada yang memiliki nilai lebih dari 0,80. Artinya pada model regresi ini tidak terjadi multikolinieritas atau dalam model ini tidak terdapat korelasi antara variabel independen.

#### 4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Berikut uji heteroskedastisitas digambarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

| Heteroskedasticity Test: White    |          |                      |        |  |
|-----------------------------------|----------|----------------------|--------|--|
| Null hypothesis: Homoskedasticity |          |                      |        |  |
| F-statistic                       | 2.553761 | Prob. F(14,63)       | 0.5796 |  |
| Obs*R-squared                     | 28.23932 | Prob. Chi-Square(14) | 0.1322 |  |
| Scaled explained SS               | 18.52869 | Prob. Chi-Square(14) | 0.1838 |  |

Sumber: Data Olahan Eviews 12, 2024

Berdasarkan hasil pada tabel 4 menunjukkan bahwa hasil uji heterokedastisitas diatas disimpulkan bahwa koefisien *determinasi Obs\*R-squared* sebesar 28.23932 dengan nilai *probability Chi-Square* sebesar 0.1838 > 0,05 (5%) sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas.

#### 4.3.4 Uji Autokorelasi

Berikut hasil uji autokorelasi digambarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi**

| Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:             |          |                      |        |  |
|---|----------|----------------------|--------|--|
| Null hypothesis: No serial correlation at up to 50 lags |          |                      |        |  |
| F-statistic   | 2.012887 | Prob. F(50,23)       | 0.0351 |  |
| Obs*R-squared   | 63.49064 | Prob. Chi-Square(50) | 0.0952 |  |

Sumber: Data Olahan Eviews 12, 2024

Tabel 5 menunjukkan bahwa hasil uji autokorelasi diatas memiliki *koefisien determinasi Obs\*R-squared* sebesar 63.49064 dengan nilai *probability Chi-Square* 0.0952 > 0,05 (5%) maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi antar variabel independen.

### 4.4 Analisis Model Regresi

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel untuk menguji setiap hipotesis yang diajukan. Hasil analisis regresi yang diperoleh dalam penelitian ini didasarkan pada penerapan metode *random effect model* menggunakan eviews 12.

**Tabel 6. Hasil Uji Regresi Data Panel Model *Random Effect***

| Dependent Variable: Y                             |             |            |             |        |
|---|-------------|------------|-------------|--------|
| Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) |             |            |             |        |
| Date: 09/22/24 Time: 14:10                        |             |            |             |        |
| Sample: 2021 2023                                 |             |            |             |        |
| Periods included: 3                               |             |            |             |        |
| Cross-sections included: 26                       |             |            |             |        |
| Total panel (balanced) observations: 78           |             |            |             |        |
| Swamy and Arora estimator of component variances  |             |            |             |        |
| Variable  | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
| C   | 0.256678    | 0.089967   | 2.853036    | 0.0056 |

|                            |           |                    |           |                    |
|----------------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|
| ETR                        | -0.378184 | 0.117173           | -3.227575 | 0.0019             |
| MULT                       | -0.139690 | 0.137301           | -1.017400 | 0.3123             |
| TUN                        | 0.361604  | 0.138246           | 2.615662  | 0.0108             |
| KP                         | -0.298111 | 0.129936           | -2.294285 | 0.0247             |
| <b>Weighted Statistics</b> |           |                    |           |                    |
| Root MSE                   | 0.071496  | R-squared          | 0.208906  | Root MSE           |
| Mean dependent var         | 0.061443  | Adjusted R-squared | 0.165558  | Mean dependent var |
| S.D. dependent var         | 0.080904  | S.E. of regression | 0.073904  | S.D. dependent var |
| Sum squared resid          | 0.398713  | F-statistic        | 4.819321  | Sum squared resid  |
| Durbin-Watson stat         | 1.710205  | Prob(F-statistic)  | 0.001664  | Durbin-Watson stat |

Sumber: Data Olahan Eviews 12, 2024

Dari hasil analisis data panel pada tabel diatas, maka dapat dirumuskan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0.256678 - 0.378184 X_1 - 0.139690 X_2 + 0.361604 X_3 - 0.298111 X_4$$

Interpretasi dari koefisienpersamaan regresi diatas adalah sebagai berikut:

1. Besarnya konstanta adalah sebesar 0.256678 hal ini menunjukkan bahwa variabel kecepatan publikasi laporan keuangan tahunan pada perusahaan sebesar 0.256678.
2. Besarnya koefisien variabel pajak (X1) sebesar -0.378184 variabel pajak (X1) bertanda negatif (-) ini menunjukkan menerunnya kecepatan variabel publikasi laporan keuangan tahunan pada perusahaan sebesar -0.378184.
3. Besarnya koefisien variabel multinasionalitas (X2) sebesar -0.139690 multinasionalitas (X2) bertanda negative (-) ini menunjukkan terjadinya penurunan profitabilitas, maka menurunkan kecepatan publikasi laporan keuangan tahunan pada perusahaan sebesar -0.139690.
4. Besarnya koefisien variabel *tunneling incentive* (X3) sebesar 0.361604 *tunneling incentive* (X3) bertanda positif (+) ini menunjukkan terjadinya meningkatnya profitabilitas, maka meningkatnya kecepatan publikasi laporan keuangan tahunan pada perusahaan sebesar 0.361604.
5. Besarnya koefisien variable kepemilikan asing (X4) sebesar -0.298111 kepemilikan asing (X4) bertanda negative (-) ini menunjukkan terjadinya menurunkan profitabilitas, maka menurunkan kecepatan publikasi laporan keuangan tahunan pada perusahaan sebesar -0.298111.

#### 4.5. Uji Hipotesis

##### 4.5.1. Uji Statistik t

Uji statistik t bertujuan untuk menguji besarnya pengaruh masing-masing variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Pada tabel 6 hasil analisis

menunjukkan bahwa variabel pajak (X1) memiliki koefisien regresi sebesar -0.378184 dan probabilitas sebesar 0.0019. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari nilai kesalahan yaitu  $\alpha = 0,05$  artinya variabel pajak (X1) secara parsial berpengaruh terhadap *transfer pricing* (Y). Dapat disimpulkan hasil pada hipotesis pertama (H<sub>1</sub>) yang menyatakan pajak (X1) berpengaruh terhadap *transfer pricing* diterima.

Pada tabel 6 hasil analisis menunjukkan bahwa variabel multinasionalitas (X2) memiliki koefisien sebesar -0.139690 dan nilai probabilitas sebesar 0.3123. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari nilai kesalahan yaitu  $\alpha = 0,05$  artinya variabel multinasionalitas (X2) secara parsial tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* (Y). Dapat disimpulkan hasil pada hipotesis kedua (H<sub>2</sub>) yang menyatakan multinasionalitas (X2) berpengaruh terhadap *transfer pricing* ditolak.

Pada tabel 6 hasil analisis menunjukkan bahwa variabel *tunneling incentive* (X3) memiliki koefisien sebesar 0.361604 dan nilai probabilitas sebesar 0.0108. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari nilai kesalahan yaitu  $\alpha = 0,05$  artinya variabel *tunneling incentive* (X3) secara parsial berpengaruh terhadap *transfer pricing* (Y). Dapat disimpulkan hasil pada hipotesis ketiga (H<sub>3</sub>) yang menyatakan *tunneling incentive* (X3) berpengaruh terhadap *transfer pricing* diterima.

Pada tabel 6 hasil analisis menunjukkan bahwa variabel kepemilikan Asing (X4) memiliki koefisien sebesar -0.298111 dan nilai probabilitas sebesar 0.0247. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari nilai kesalahan yaitu  $\alpha = 0,05$  artinya variabel kepemilikan Asing (X4) secara parsial berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing* (Y). Dapat disimpulkan hasil pada hipotesis keempat (H<sub>4</sub>) yang menyatakan kepemilikan asing (X4) berpengaruh terhadap *transfer pricing* diterima.

##### 4.5.2. Uji Koefisien Determinasi

Berikut uji koefisien determinasi digambarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

|                    |          |                    |          |
|--------------------|----------|--------------------|----------|
| Root MSE           | 0.071496 | R-squared          | 0.208906 |
| Mean dependent var | 0.061443 | Adjusted R-squared | 0.165558 |
| S.D. dependent var | 0.080904 | S.E. of regression | 0.073904 |
| Sum squared resid  | 0.398713 | F-statistic        | 4.819321 |
| Durbin-Watson stat | 0.710205 | Prob(F-statistic)  | 0.001664 |

Sumber: Data Olahan Eviews 12, 2024

Berdasarkan hasil tabel 7 diatas nilai *R-Squared* sebesar 0.208906 hal ini menunjukkan terdapat kontribusi seluruh variabel pajak (X1), multinasionalitas (X2), *tunneling incentive* (X3), dan kepemilikan asing (X4) dalam menjelaskan variabel *transfer pricing* (Y) sebesar 20,8% sedangkan sisanya 79,2% dijelaskan variabel lain yang tidak berada di dalam penelitian.

## 4.6 Pembahasan

### 4.6.1 Pengaruh Pajak Terhadap *Transfer Pricing*

Hasil uji pertama menunjukkan bahwa pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023. Dilihat dari hasil analisis regresi secara persial diperoleh nilai probabilitas pada variabel pajak sebesar  $0,0019 < 0,05$  artinya variabel pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, sehingga (H<sub>1</sub>) yang diajukan yaitu pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023, **diterima**.

Pajak menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2016:3) merupakan bayaran sukarela dari rakyat yang ditujukan kepada negara sesuai dengan peraturan yang bersifat memaksa tetapi rakyat tidak mendapat timbal balik pada pembayaran pengeluaran umum. Penyebab utama perusahaan kemudian melakukan aktivitas *transfer pricing* adalah ketika mereka mendapatkan tagihan pajak yang besar sehingga dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan agar tagihan pajak dapat diperkecil meskipun pada akhirnya akan merugikan suatu negara.

Dalam teori keagenan, manajer diberi kewenangan oleh pemegang saham untuk mengelola perusahaan, yang memberi peluang untuk melakukan *transfer pricing*. Manajer dengan kendali mayoritas dapat memanfaatkan posisi ini untuk memindahkan laba ke anak perusahaan di luar negeri dan mengurangi pajak yang harus dibayar, sering kali merugikan pemilik saham minoritas. Konflik kepentingan muncul ketika manajer lebih mengutamakan keuntungan pribadi dalam jangka pendek, seperti pengurangan pajak atau pencapaian laba untuk bonus, yang bertentangan dengan kepentingan jangka panjang pemilik minoritas. *Transfer pricing* yang tidak sah ini juga dapat merusak reputasi perusahaan dan menimbulkan risiko hukum, sementara pemilik minoritas yang tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan harus menanggung kerugian akibat kebijakan yang diterapkan oleh manajer mayoritas. Penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Nguyen et al., (2019), Yulia et al., (2019), Tiwa et al., (2017), dan Safira et al., (2021) menyakatan faktor pajak memiliki pengaruh terhadap aktivitas *transfer pricing*.

### 4.6.2 Pengaruh Multinasionalitas Terhadap *Transfer Pricing*

Hasil uji pengaruh multinasionalitas menunjukkan bahwa multinasionalitas tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-

2023. Dilihat dari hasil regresi secara persial diperoleh nilai probabilitas pada variabel multinasionalitas sebesar  $0,3123 > 0,05$  artinya variabel multinasionalitas tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, sehingga (H<sub>2</sub>) yang diajukan yaitu multinasionalitas tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023, **ditolak**.

Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang menjalankan usaha di beberapa negara yang terlibat hubungan afiliasi karena adanya pemanfaatan teknologi, modal saham, maupun pengendalian saham, baik melalui anak perusahaan, agen, atau cabang, dengan tujuan utama memaksimalkan keuntungan (Suandy, 2016 hlm. 76). Multinasionalitas tidak selalu berpengaruh terhadap *transfer pricing* karena meskipun perusahaan multinasional memiliki anak perusahaan di berbagai negara, struktur internasional tersebut tidak selalu dimanfaatkan untuk pengalihan laba atau manipulasi harga. Regulasi yang ketat di Indonesia, seperti kewajiban penerapan prinsip kewajaran dan pelaporan dokumentasi *transfer pricing*, membatasi peluang perusahaan untuk menyalahgunakan *transfer pricing*. Perusahaan dalam indeks LQ45 cenderung memiliki standar tata kelola yang baik serta pengawasan yang ketat, sehingga fokus utama mereka lebih pada efisiensi bisnis dan kepatuhan terhadap aturan dibandingkan dengan upaya untuk mengurangi biaya pajak. Hal ini menunjukkan bahwa multinasionalitas saja tidak cukup kuat untuk memengaruhi praktik *transfer pricing*.

Dalam kaitannya dengan teori keagenan, hasil ini mencerminkan efektivitas mekanisme pengawasan dalam mengatasi konflik keagenan antara pemilik saham (*principal*) dan manajemen perusahaan (*agent*). Menurut teori ini, konflik keagenan sering muncul akibat perbedaan kepentingan antara kedua pihak, terutama dalam konteks multinasionalitas, di mana manajemen memiliki peluang untuk memanfaatkan kompleksitas lintas negara guna mengambil keputusan strategis seperti *transfer pricing* untuk mengurangi biaya pajak. Tidak adanya pengaruh multinasionalitas terhadap *transfer pricing* dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa pengawasan dari pemegang saham mayoritas dan pihak yang berwenang telah mampu membatasi tindakan yang tidak sesuai kepentingan pemegang saham. Perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 dengan tata kelola yang baik cenderung memiliki transparansi yang lebih tinggi, sehingga mengurangi konflik keagenan yang dapat berdampak pada praktik *transfer pricing*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Yusmantiarti et al., (2021), Agata et al., (2021), Kusumaningrum (2022), dan Putri & Syofyan (2023) variabel multinasionalitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

### 4.6.3 Pengaruh *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing*

Hasil uji pengaruh *tunneling incentive* menunjukkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh

terhadap *transfer pricing* pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023. Dilihat dari hasil analisis regresi secara persial diperoleh nilai probabilitas pada variabel *tunneling incentive* sebesar  $0,0108 < 0,05$  artinya variabel *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*, sehingga ( $H_3$ ) yang diajukan yaitu *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023, **diterima**.

*Tunneling incentive* adalah perilaku pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan pribadi, sementara pemegang saham minoritas menanggung biaya yang timbul (Safira et al., 2021). Pemegang saham pengendali memanfaatkan *tunneling incentive* untuk memindahkan laba atau sumber daya antar anak perusahaan melalui penetapan harga transfer yang tidak wajar, sehingga mengurangi kewajiban pajak atau memperoleh keuntungan pribadi. Walaupun ada regulasi *transfer pricing*, *tunneling incentive* mendorong pemegang saham pengendali untuk memanfaatkan celah dalam kebijakan demi kepentingan pribadi mereka. Hal ini berpengaruh terhadap *transfer pricing* karena memberi insentif bagi pemegang saham pengendali untuk membuat keputusan yang menguntungkan mereka, meskipun merugikan pemegang saham minoritas atau bertentangan dengan prinsip kewajaran.

Berdasarkan teori keagenan, pemegang saham mayoritas memiliki kontrol lebih besar atas keputusan perusahaan dan dapat memanfaatkan struktur perusahaan untuk memperoleh keuntungan pribadi, seperti melalui manipulasi *transfer pricing* untuk mengalihkan laba antar anak perusahaan, sehingga pemegang saham minoritas yang biasanya tidak memiliki pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan perusahaan pun menjadi pihak yang dirugikan. Lemahnya perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas mendorong pemegang saham mayoritas untuk melakukan *tunneling*, yang merugikan pemegang saham minoritas (Saraswati & Sujana, 2017). Meskipun praktik *tunneling* sering terjadi dalam dunia bisnis, hal ini sulit terdeteksi oleh otoritas hukum.

Penelitian ini sejalan dengan Hidayat et al., (2019) menyatakan bahwa variabel *tunneling incentive* memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*. Begitu pula dengan penelitian Safira et al., (2021), Refgia (2017), Mineri et al., (2021), dan Maulani et al., (2021) menyatakan *tunneling incentive* dapat berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

#### 4.6.4 Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap *Transfer Pricing*

Hasil uji pengaruh kepemilikan asing menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing* pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023. Dilihat dari hasil nilai regresi data panel menunjukkan nilai koefisien sebesar  $-0,298111$ ,

dan hasil regresi secara persial diperoleh nilai probabilitas pada variabel kepemilikan asing sebesar  $0,0247 < 0,05$  artinya dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan asing memiliki pengaruh negatif terhadap *transfer pricing*, sehingga ( $H_4$ ) yang diajukan yaitu kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing* pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023, **diterima**.

Kepemilikan asing berpengaruh negatif signifikan terhadap *transfer pricing*, hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan asing dalam perusahaan, semakin kecil kecenderungannya untuk melakukan manipulasi harga transfer. Kepemilikan asing yang lebih besar sering kali membawa kontrol dan pengawasan yang lebih ketat, baik dari pemegang saham asing maupun pihak berwenang internasional, sehingga perusahaan cenderung mematuhi regulasi yang ada dan menghindari praktik pengalihan laba yang tidak wajar. perusahaan dengan kepemilikan asing cenderung menerapkan prinsip kewajaran dalam *transfer pricing* karena adanya pengawasan yang lebih ketat dan fokus pada kepatuhan terhadap regulasi. Pemegang saham asing, yang lebih memperhatikan efisiensi dan tata kelola yang baik, mendorong perusahaan untuk menghindari manipulasi harga transfer yang dapat merugikan pemegang saham minoritas, sehingga praktik *transfer pricing* menjadi lebih adil dan transparan.

Berdasarkan teori keagenan, pemegang saham mayoritas termasuk pemegang saham asing memiliki kontrol lebih besar atas pengambilan keputusan perusahaan, tetapi juga menghadapi risiko bahwa manajemen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Kepemilikan asing yang besar biasanya membawa pengawasan yang lebih ketat, yang mendorong perusahaan untuk mematuhi regulasi dan menerapkan harga transfer yang wajar, guna menghindari masalah hukum dan reputasi. Pengawasan ini mengurangi peluang manajemen untuk melakukan manipulasi harga transfer, sehingga meminimalkan potensi konflik keagenan dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip kewajaran dalam *transfer pricing*, yang menguntungkan semua pihak, termasuk pemegang saham minoritas. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian dari Yulia et al., (2019), Akhadya & Arieftiara, (2019), Yanti & Pratiwi (2021), Safira et al., (2021) menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Simpulan

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, *Tunneling Inventive*, Dan Kepemilikan Asing Terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2021-2023. Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah di

uraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji persial menunjukkan bahwa variabel pajak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Hasil ini menjelaskan bahwa perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* untuk memanipulasi jumlah laba dengan memindahkan keuntungan kepada anak perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak rendah. Hal ini dilakukan agar pembayaran pajak kepada negara menjadi lebih rendah, sehingga praktik tersebut mempengaruhi terjadinya *transfer pricing* dalam perusahaan.
2. Berdasarkan hasil uji persial menunjukkan bahwa variabel multinasionalitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan perusahaan sebagai entitas multinasional tidak memengaruhi praktik *transfer pricing*, karena pengawasan yang efektif dari pemegang saham mayoritas dan pihak yang berwenang telah membatasi potensi tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan pemegang saham, serta regulasi yang ketat turut mendorong kepatuhan terhadap aturan *transfer pricing*.
3. Berdasarkan hasil uji persial menunjukkan bahwa variabel *tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar *tunneling incentive* dalam perusahaan, semakin besar dorongan untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemegang saham mayoritas memanfaatkan hak kendalinya untuk mengarahkan manajemen dalam melakukan *transfer pricing*, guna memindahkan keuntungan atau sumber daya perusahaan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, yang sering kali merugikan pemegang saham minoritas.
4. Berdasarkan hasil uji persial menunjukkan bahwa variabel kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar kepemilikan asing dalam perusahaan, semakin kecil kecenderungannya untuk melakukan manipulasi harga transfer. Kepemilikan asing yang lebih besar sering kali disertai dengan kontrol dan pengawasan yang lebih ketat, baik dari pemegang saham asing maupun pihak berwenang internasional. Pengawasan yang lebih intensif ini mendorong perusahaan untuk lebih mematuhi regulasi yang ada, sehingga mengurangi peluang terjadinya praktik manipulasi harga transfer yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak atau merugikan pemegang saham.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat dari penelitian ini:

1. Bagi entitas atau industri, diharapkan agar perusahaan khususnya yang terdaftar di LQ45, menghindari praktik transfer pricing dengan

meningkatkan transparansi, menerapkan kebijakan harga yang adil, melibatkan pemangku kepentingan, serta melakukan audit dan konsultasi yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan tidak hanya dapat menjaga reputasi yang baik, tetapi juga berkontribusi pada penerimaan pajak negara dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

2. Bagi peneliti selanjutnya agar memakai variable independen yang lain atau menambah variable independen baru untuk menyempurnakan penelitian ini.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas populasi dan sampel jenis entitas atau industri lain, sehingga dapat mengetahui pengaruh pajak, multinasionalitas, *tunneling incentive*, kepemilikan asing terhadap *transfer pricing*, serta dapat memperluas waktu penelitiannya agar lebih terlihat konsistensi dari variabel-variabel yang digunakan.

## 5.3. Keterbatas

Penelitian ini memiliki banyak keterbatasan yang diharapkan dapat menjadi arahan bagi penelitian selanjutnya. Berikut ini beberapa keterbatasan dari penelitian ini:

1. Penelitian ini hanya mencakup perusahaan-perusahaan yang terdaftar di LQ45, sehingga hasil yang diperoleh mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh perusahaan di Indonesia atau industri lainnya.
2. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel independen, seperti kepemilikan asing, transfer pricing. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel lain yang mungkin juga berpengaruh terhadap seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, atau struktur kepemilikan, koneksi politik.
3. Penelitian ini dilakukan dalam periode tertentu, yang mungkin tidak mencerminkan kondisi pasar yang dinamis. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas periode analisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai konsistensi pengaruh variabel-variabel yang digunakan.
4. Penelitian ini menggunakan metode analisis tertentu yang mungkin memiliki batasan. Penelitian mendatang disarankan untuk menggunakan metode analisis yang lebih komprehensif atau berbagai pendekatan analisis untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.
5. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder dan mungkin memiliki keterbatasan dalam hal keakuratan dan kelengkapan. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk menggunakan data primer atau menggabungkan kedua sumber data untuk meningkatkan validitas hasil.

Dengan memperhatikan keterbatasan ini, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperbaiki

dan mengembangkan analisis lebih lanjut mengenai transfer pricing dan penghindaran pajak di perusahaan.

#### DAFTAR REFERENSI

- Accounting.Binus.Ac.Id. (2023). *Mengenal Istilah Transfer Pricing Dan Aturan Hukumnya*. <https://Accounting.Binus.Ac.Id/2023/04/03/Mengenal-Istilah-Transfer-Pricing-Dan-Aturan-Hukumnya/>
- Agata, G., Lembut, P. I., & Oktariani, F. (2021). Analisis Determinan Transfer Pricing Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 16(1), 74–93.
- Agustina, N. A. (2019). Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung*, 0(April), 53–66.
- Agustiningsih, W., Purwaningsih, E., Hermanto, Indrati, M., & Riski, G. (2022). The Effect Of Tax Expenses, Tunneling Incentives, And Level Of Debt On Transfer Pricing. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi Jpensi*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.30736/Ja.V7i1.821>
- Akhadya, D. P., & Arieftiara, D. (2019). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 6(3), 1–20.
- Azhar, A. H., & Setiawan, M. A. (2021). Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Dan Leverage Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing: Pada Perusahaan Manufaktur, Perkebunan, Dan Pertambangan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 687–704.
- Choi, J. P., Furusawa, T., & Ishikawa, J. (2020). Transfer Pricing Regulation And Tax Competition. *Journal Of International Economics*, 127, 103367. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2020.103367>
- Fauziah, N. F., & Saebani, A. (2018). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Akuntansi*, 18(1), 115–128.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25 (IX)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hendrianto, S. (2022). Analisis Pajak, Kepemilikan Asing, Mekanisme Bonus, Profitabilitas Dan Pengaruhnya Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (Jimat)*, 13(November), 45–57.
- Hidayat, W. W., Winarso, W., & Hendrawan, D. (2019). Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia ( Bei ) Periode 2012-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen (Jiam)*, 15(1), 49–59.
- Humairo, L. J. (2020). Pengaruh Pajak Terhadap Keputusan Transfer Pricing Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Tedaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 – 2018). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb*, 9(1).
- Irawan, F., & Ulinnuha, I. A. (2022). Transfer Pricing Aggressiveness In Indonesia: Multinationality, Tax Haven, And Intangible Assets. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*. <https://jurnal.usk.ac.id/jdab/article/view/23217>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*, 3, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Junaidi, A., & Zs, N. Y. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Debt Covenant Dan Profitabilitas Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam (Jam-Ekis)*, 3(1), 31–44. <https://doi.org/10.36085/Jam-Ekis.V3i1.530>
- Khotimah, S. K. (2018). Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Perusahaan Dalam Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Multinasional Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 12, 125–138.
- Kompasiana.Com. (2022). *Salah Satu Perusahaan Yang Melakukan Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Transfer Pricing*. <https://www.kompasiana.com/devie1203/628da44fbb44867a55461ff2/salah-satu-perusahaan-yang-melakukan-praktik-penghindaran-pajak-tax-avoidance-dengan-transfer-pricing>
- Kontan.co.id. (2019). *Tax Justice laporkan Bentoel lakukan penghindaran pajak, Indonesia rugi UI\$ 14 juta*. <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta>
- Kumar, S., Pandey, N., Lim, W. M., Chatterjee, A. N., & Pandey, N. (2021). What Do We Know About Transfer Pricing? Insights From Bibliometric Analysis. *Journal Of Business Research*, 134(May), 275–287.
- Kusuma, I. C., Hutomo, Y. P., & Harini, R. (2022). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Di Bei Periode 2017-2020). *Karimah*

- Tauhid*, 1, 151–166.
- Kusumaningrum, R. (2022). Determinan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia (Study Multy Years Pada Perusahaan Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021). *Jurnal Sosio Dialektika* 7, 7(8.5.2017), 2003–2005.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Masripah, Diyanti, V., & Fitriasar, D. (2015). Controlling Shareholder And Tax Avoidance: Family Ownership And Corporate Governance. *Internasional Research Journal Of Business Studies*, 8(3), 167–180.
- Maulani, S. T., Ismatullah, I., & Rinaldi. (2021). Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing (Studi Kasus Pada Perusahaan Lq-45 Yang Terindeks Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ekonomi Pembangunan Stie Muhammadiyah Palopo*, 7(1), 1.
- Mineri, Michelle Filantropy Paramitha, M. (2021). *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing*. 5, 35–44.
- Muri, A. (2015). *Pajak Internasional Beserta Contoh Aplikasinya*. Ghalia Indonesia.
- Nazihah, A., Azwardi, & Fuadah, L. L. (2019). The Effect Of Tax, Tunneling Incentive, Bonus Mechanisms, And Firm Size On Transfer Pricing (Indonesian Evidence). *Journal Of Accounting, Finance And Auditing Studies* 5, 5(1), 1–17.
- Nguyen, H. N., Tham, J., Khatibi, A., & Azam, S. . F. (2019). Enhancing The Capacity Of Tax Authorities And Its Impact On Transfer Pricing Activities Of Fdi En- Terprises In Ha Noi, Ho Chi Minh, Dong Nai, And Binh Duong Province Of Vietnam Hong. *Management Science Letters*, 9, 1299–1310.  
<https://doi.org/10.5267/J.Msl.2019.4.011>
- Oecd.Org. (2022). *Oecd Releases New Mutual Agreement Procedure Statistics And Country Awards On The Resolution Of International Tax Disputes*.  
<https://www.oecd.org/tax/dispute/oecd-releases-new-mutual-agreement-procedure-statistics-and-country-awards-on-the-resolution-of-international-tax-disputes.htm>
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Penerapan Prinsip Kewajiban dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. 11 November 2011. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Prabaningrum, D. D., Astuti, T. P., & Harjito, Y. (2021). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Bonus Plan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Perusahaan Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2014-2018). *Edunomika*, 05(01), 47–61.
- Prasetio, J., & Mashuri, A. A. S. (2020). Pengaruh Pajak, Profitabilitas Dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan*, 5(1), 1–17.
- Putri, O. D., & Syofyan, E. (2023). Pengaruh Tax Avoidance, Multinationality, Dan Profitability Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(2), 801–815.
- Ramadhan, M. R., & Kustiani, N. A. (2017). *Faktor-Faktor Penentuan Agresitas Transfer Pricing*.
- Refgia, Thessa. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Listing Di Bei Tahun 2011-2014). *Jom Fekon*, 4(1).
- Rifqiyati, R., Masripah, M., & Miftah, M. (2021). Pengaruh Pajak , Multinasionalitas , Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing ( The Effect Of Taxes , Multinationality , And Tunneling Incentive On The Decision To Transfer Pricing ). *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen (Jakman)*, 2(3), 167–178.
- Rihhadatul 'Aisy Prananda, D. N. T. (2020). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 9(2).
- Robiyanto, F., Zuliyati, & Novitasari, E. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). *Accounting Global Journal*, 6(1), 46–66.
- Safira, M., Abduh, A., & Putri, S. S. E. (2021). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Tunneling Incentive Dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *The Journal Of Taxation: Tax Center*, 2(1), 116–137.
- Saputra, W. S., Angela, C., & Agustin, C. (2020). Pengaruh Pajak, Exchange Rate Dan Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing. ... *Dan Aplikasi Bisnis*, 3(2), 109–116.
- Saraswati, G. A. R. S., & Sujana, I. K. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentive Pada Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(2), 1000–1029.
- Siandini, D., & Kurnia. (2023). Pengaruh Debt Covenant, Good Corporate Governance, Dan

- Multinasionalitas Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei). *E-Proceeding Of Management*, 10(2), 2017–2021. 5(1), 67–87.
- Solihin, & Utami, W. (2022). The Effect Of Tax, Exchange Rate, And Leverage On Transfer Pricing Policy With Foreign Ownership As Moderating Variables. *International Journal Of Scientific Research And Management*, 10(12), 4360–4369. <https://doi.org/10.18535/Ijsrm/V10i12.Em011>
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak (Edisi 6)*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D Cetakan Ke 24*. Alfabeta.
- Taduga, F. K., & Nofal, M. (2019). Analisis Kepemilikan Asing Dan Nilai Perusahaan Non-Kuangan Yang Terdaftar Di Bei. *Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Tadulako (Jimut)*, 5(3), 298–310. <https://doi.org/10.22487/Jimut.V5i3.161>
- Tiwa, E. M., Saerang, D. P. E., & Tirayoh, V. Z. (2017). Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2015. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 2666–2675. <https://doi.org/10.35794/Emba.V5i2.17105>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 29-10-2021. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115503. Tanjungpinang.
- Wiharja, J. A., & Sutandi, S. (2023). Pengaruh Effective Tax Rate, Tunneling Incentive Dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Perusahaan Idx 30 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021). *Eco-Buss*, 6(1), 193–205. <https://doi.org/10.32877/Eb.V6i1.723>
- Wijaya, I., & Amalia, A. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Dan Good Corporate Governance Terhadap Transfer Pricing. In *Profita: Komunikasi Ilmiah*
- Yanti, R. E., & Pratiwi, C. W. (2021). Determinan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 26(1), 86–98. <https://doi.org/10.35760/eb.2021.v26i1.3326>
- Yulia, A., Hayati, N., & Daud, R. M. (2019). The Influence Of Tax, Foreign Ownership And Company Size On The Application Of Transfer Pricing In Manufacturing Companies Listed On Idx During 2013-2017. *International Journal Of Economics And Financial Issues*, 9(3), 175–181.
- Yusmaniarti, Oktavia, N. A., & Setiorini, H. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transfer Pricing. *Jurnal Ilmiah Manajemen Emor*,
-